

JUMLAH TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018  
KPT KPU KOTA SURABAYA NO. 37/HK.03.2-Kpt/02/Kota/I/2018, 6 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 26/HK.03.2-Kpt/02/Kota/I/2018 TENTANG JUMLAH  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TIMUR

- ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti adanya perubahan alokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka perlu ditetapkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di wilayah Kota Surabaya.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 1/PP.01.3-Kpt/35/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 3/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 6/PP.01.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang: perubahan atas Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 26/HK.03.2-Kpt/02/Kota/I/2018 tentang Jumlah Tempat pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di wilayah kerja Kota Surabaya.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2018.
- Lampiran 6 halaman.